



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 116/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL,
ttd
HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KENDAL NOMOR 116/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN PEGANDON
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

A. DESA MARGOMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SARMIDI	L	RT. 06 RW 01 MARGOMULYO
2.	MUDJIONO	L	RT. 03 RW. 02 MARGOMULYO
3.	A. BUKORI	L	RT. 06 RW. 03 MARGOMULYO

B. DESA TEGOREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. DHULKIFLI	L	RT. 03 RW. 10 TEGOREJO
2.	DIAN NOVITANINGTYAS	P	RT. 04 RW. 03 TEGOREJO
3.	ANGGIA P.N.	P	RT. 03 RW. 04 TEGOREJO

C. DESA PESAWAHAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. SISWANTO	L	RT. 02 RW. 02 PESAWAHAN
2.	MAS'UDI	L	RT. 02 RW. 02 PESAWAHAN
3.	RUDIANA DONI S	L	RT. 01 RW. 03 PESAWAHAN

D. DESA PEKUNCEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI ROKHAYATI	P	PEKUNCEN RT. 02 RW. 05
2.	ALI MURTADHO	L	PEKUNCEN RT. 02 RW. 03
3.	ASIS HASTUTI	P	PEKUNCEN RT. 01 RW. 4

E. DESA PUGUH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RINA NUR PRATIWI	P	RT. 02 RW. 04 PUGUH
2.	MOHAMAD SOBIRIN	L	RT. 03 RW. 04 PUGUH
3.	ANDIKA OKTAVIAN S	L	RT. 01 RW. 04 PUGUH

F. DESA DAWUNGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ABID MANSYURUDIN	L	DAWUNGSARI RT. 04 RW. 02
2.	INDRI ASTUTIK	P	DAWUNGSARI RT. 01 RW. 01
3.	PUJIATI	P	DAWUNGSARI RT. 03 RW. 01

G. DESA PUCANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ACHMAD ZAENUDIN	L	RT. 03 RW. 01 PUCANGREJO PEGANDON
2.	WAHYUDIN	L	RT. 03 RW. 01 PUCANGREJO PEGANDON
3.	RAHMAD HIDAYAT	L	RT. 12 RW. 03 PUCANGREJO PEGANDON

H. DESA GUBUGSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ULUL ALBAB	L	GUBUGSARI RT. 03 RW. 03
2.	M. MUBASHIR	L	GUBUGSARI RT. 02 RW. 02
3.	NUR KOLIS	L	GUBUGSARI RT. 02 RW. 05

I. DESA PEGANDON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUYUN AYUNITA	P	RT. 01 RW. 04 PEGANDON
2.	NUR KHOLIK	L	RT. 02 RW. 05 PEGANDON
3.	MURSANTI A	P	RT. 02 RW. 01 PEGANDON

J. DESA PENANGGULAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ACHMAD SOLECHAN	L	RT. 02 RW. 05 PENANGGULAN
2.	FAESOL ANAS	L	RT. 01 RW. 03 PENANGGULAN
3.	CHAIRUL YASIR	L	RT. 03 RW. 06 PENANGGULAN

K. DESA WONOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KELIK WIDAYAT	L	RT. 05 RW. 01 WONOSARI
2.	JAFAR SODIQ	L	RT. 03 RW. 03 WONOSARI
3.	EDI SETIYONO	L	RT. 02 RW. 03 WONOSARI

L. DESA KARANGMULYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NGATIYATUL WAKHIDAH	P	RT. 01 RW. 02 KARANGMULYO
2.	ADAM PERMADI	L	RT. 02 RW. 03 KARANGMULYO
3.	FIRDAUSIA ANDIN K	P	RT. 07 RW. 03 KARANGMULYO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC